



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mewakafkan harta benda adalah salah satu amal jariyah yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Wakaf sebagai institusi keagamaan, di samping berfungsi “*’ubudiyah*” juga berfungsi sosial. Dalam pengertiannya, wakaf adalah persoalan pemindahan hak milik yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Ia sebagai suatu pernyataan dari perasaan iman yang mantap dan solidaritas yang tinggi antara sesama manusia. Oleh karenanya wakaf adalah salah satu usaha untuk mewujudkan dan memelihara *hablun min Allah dan hablun min al-nas* . Dalam fungsinya sebagai ibadah, asset wakaf diharapkan akan menjadi bekal bagi orang yang mewakafkan (*wakif*) di akhirat nanti, dan suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus menerus mengalir selama benda yang ia wakafkan masih dimanfaatkan.

Dalam hadits dijelaskan

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حَجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ
عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ
انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ

Artinya: “Menceritakan kepada kami Yahya ibn Ayyub dan Qutaibah Yu’ni ibn Sa’id dan Ibn Hajar, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Isma’il, yakni Ibnu Ja’far dari Ala’i dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: Ketika seseorang meninggal maka terputus (berhenti semua amal perbuatan) darinya kecuali tiga hal, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholih yang mendoakannya. (HR Imam Bukhori dan Imam Muslim)”¹

Para ahli sependapat bahwa yang dimaksud dengan pahala sedekah jariyah dalam hadits tersebut adalah pahala wakaf yang diberikannya ketika masih hidup²

Secara historis, wakaf telah dikenal dalam Islam sejak Nabi Muhammad SAW, yaitu sejak Beliau hijrah ke Madinah, disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Adapun mengenai kapan wakaf itu mulai dipraktekkan, terdapat perbedaan pendapat.³

Sebagaimana yang dikutip dari kitab “*Maghazi al-Waqidi*” dalam buku yang diterbitkan Departemen Agama RI, bahwa sedekah yang berupa wakaf pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa sebidang tanah yang pernah diwakafkan oleh beliau untuk masjid. Kemudian wakaf dipraktekkan oleh sahabat Umar berupa tanah di Khaibar, kemudian disusul oleh Abu Thalhaf yang mewakafkan kebun kesayangannya “*Bairoha*”. Selanjutnya disusul oleh sahabat

¹ Al-Imam Abu al-Husain Muslim ibn al-Hujjaj al-Qushairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: dar al-Fikr, t.th), juz 3, h. 1255, hadits no. 107. Juga diriwayatkan oleh Imam al-Bukhori, hadits no.2230

² Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1981). hal.81

³ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Qudus: Darul Ulum Press, 1994) hal. 26

lainnya, seperti Abu Bakar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zuber bin Awwam, dan oleh Aisyah isteri Rasulullah SAW.⁴

Gairah amal wakaf ini kemudian dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, termasuk oleh umat Islam di Indonesia sejak agama ini dianutnya yaitu sebagai amal ibadah kepada Allah SWT. Di samping itu jumlah wakaf dan penggunaannya tidak terbatas kepada bangunan ibadah atau tempat kegiatan agama saja, tapi diperuntukkan bagi kepentingan kemanusiaan dan kepentingan umum. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa pelaksanaan wakaf di Indonesia, mengadopsi sistem hukum dalam ajaran Islam, namun pada pelaksanaannya kemudian wakaf seolah-olah merupakan kesepakatan ahli hukum dan budaya, bahwa perwakafan adalah masalah hukum adat Indonesia, sehingga tidak jarang membangun masjid, pesantren dan sekolah-sekolah dilakukan secara bersama-sama atau gotong royong.

Selanjutnya dalam hukum Indonesia, wakaf merupakan salah satu kekuasaan absolut Peradilan Agama, hukum wakaf mendapat perhatian dari para penyelenggara Negara, baik sebelum atau sesudah kemerdekaan. Terbukti dengan adanya kesungguhan bangsa Indonesia untuk mengatur perwakafan ini yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Diantaranya yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah, Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, dan peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004.

⁴ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007) hal.5-6

Berangkat dari lahirnya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan bagian dari semangat memperbarui dan memperluas cakupan obyek wakaf dan pengolahannya agar mendatangkan manfaat yang maksimum. Dilihat dari materi Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf, undang-undang wakaf ini merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundang-undangan wakaf yang sudah ada dengan menambah materi baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf, yang salah satunya mengatur adanya perubahan status harta benda wakaf.

Perubahan status harta benda wakaf sering terjadi dan menimbulkan kontroversi bahkan berekses terhadap munculnya konflik sosial di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat tukar guling benda atau obyek yang secara hukum berstatus wakaf. Tukar guling wakaf sudah masuk dalam perdebatan ulama' madzhab, dan masuk dalam buku-buku fikih sejak abad pertengahan. Para Ulama' berbeda pendapat mengenai tukar guling wakaf. Misalnya, Imam Syafi'i tidak memperbolehkan adanya tukar guling wakaf, tapi ada Imam Madzhab lain, atau bahkan Ulama' Syafi'iyah yang berpendapat boleh.⁵ Di Indonesia yang realitasnya mayoritas bermadzhab Syafi'i, semakin lama praktek tukar guling wakaf semakin banyak dilakukan dan beberapa menjadi kontroversial, bahkan berekses konflik.⁶

Tukar guling, yaitu menukar benda dengan sesuatu benda lainnya, baik dengan cara benda itu dijual terlebih dahulu kemudian diganti dengan barang yang lain, atau dipindahkan lokasinya. Dalam wakaf, kasus-kasus tukar guling didominasi oleh

⁵Amelia fauzia,"Tukar guling wakaf perspektif sosiologis," <http://www.bwi.or.id>,(diakses pada 10 juli 2011),1

⁶Abdullah Ubaid Matraji," Membangkitkan Perwakafan di Indonesia," [http://www Padang Ekspres.co.id](http://www.Padang Ekspres.co.id),(diakses pada 10 juli 2011),1

kasus tukar guling tanah. Terdapat beberapa kasus mengenai tukar guling tanah wakaf yang mendapat sorotan publik, diantaranya :

1. Tanah wakaf Masjid Demak

Tukar guling ini terjadi karena tanah wakaf masjid Demak terkena proyek pembuatan jalur lingkar Demak sebagai jalur alternatif Pantura. Selain tanah wakaf yang dikelola Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) ada pula tanah milik warga yang terkena proyek ini. Proyek tukar guling ini berproses secara bertahap sejak tahun 1996 sampai tahun 2004 dilakukan oleh BKM Demak dan pemerintah daerah. Proses penggantian tanah wakaf dari pemerintah pernah ditolak dua kali karena tanah penggantinya dianggap bernilai jual lebih rendah dibandingkan dengan tanah wakaf. Akhirnya proses penggantian selesai di tahun 2004, dimana tanah wakaf seluas 39.401 m² ditukar dengan sembilan bidang tanah seluas 77.066 m² di Desa Betahwalang, Bonang, Buko dan Wedung. Proses tukar guling ini disetujui oleh Departemen Agama yang ditandatangani oleh Menteri Agama tertanggal 15 Oktober 2004. Dalam proses tukarguling yang cukup lama ini, masyarakat dan LSM melihat indikasi adanya permainan dan kecurangan yang mengambil alih tanah wakaf Masjid Demak untuk dijual atau menjadi milik pribadi beberapa pejabat.⁷

2. Tanah wakaf Bondo Masjid Agung Semarang

Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Semarang mengurus tanah wakaf masjid Agung Semarang seluas 118 hektar yang dulu didapat dari Kerajaan

⁷Arwan Pursidi dan Hasan Hamid, "Menelusuri Tanah Wakaf BKM Demak" <http://www.suaramerdeka.com/harian/0411/03/kot02.htm>, (diakses pada 10 Juli 2011), 1.

Demak. BKM Semarang melakukan tukarguling tanah wakaf masjid Agung Semarang dengan pihak swasta. Karena ada dugaan sarat manipulasi, tukarguling ini ditentang oleh sejumlah kalangan pemuda Islam yang melakukan berbagai aksi demo. Aksi demo ini berjalan sampai 19 tahun dan menyebabkan tanah wakaf sempat dikuasai oleh pihak lain. Pada Desember 2001 akhirnya tanah wakaf seluas 118 hektar itu bisa kembali ke tangan BKM Semarang yang memang berwenang untuk mengurus tanah wakaf tersebut.⁸

3. Tanah wakaf Pemakaman di Petogogan

Ada sebidang tanah wakaf yang terletak di Jalan Nipah Baru, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang digunakan sebagai pemakaman. Luas tanah pemakaman ini adalah 8.965 m². Tanah ini adalah wakaf dari Habib Abdullah al-Aidid, yang diperuntukkan bagi pemakaman umat Islam Petogogan. Pemakaman ini dikelola oleh Yayasan Amaliyah Arrafiqurrahim Wan Syarifah, yang diketuai oleh Syarief Husein Alaydrus selaku ketua yayasan. Yayasan menandatangani tukarguling tanah pemakaman ini dengan PT Multi Promo Mandiri, sebuah perusahaan properti, pada bulan Juli 2006. Lokasi penggantinya adalah sebidang tanah seluas 10,600 m² di wilayah Pondok Gede, Bekasi. Menurut pejabat KUA awalnya ada ahli waris makam yang mengajukan tukarguling ini karena pemakaman dianggap sering digunakan untuk tempat maksiyat. Sudah ada 50 makam yang dipindahkan dari total 525 makam yang ada. Namun ikatan keluarga ahli waris makam dan

⁸Teguh Hadi prayitno dan Kuku Ary Wibowo, "Tuntas: Sengketa Tanah Wakaf Masjid Agung Semarang" http://berita.liputan6.com/read/24932/tuntas_sengketa_tanah_wakaf_masjid_agung_semarang. (Diakses pada 10 Juli 2011),1.

masyarakat sekitar kemudian menolak dan meminta tukarguling tidak dilanjutkan, dan tempat itu tetap difungsikan sebagai pemakaman. Penolakan ini bersumber dari adanya isu bahwa lahan akan digunakan untuk membangun apartemen, bukan untuk lahan hijau terbuka. Ketua Komisi Fatwa MUI Masyhuri Syahid menyatakan ketidaksetujuannya dengan alasan bahwa jika menggunakan aturan fikih yang tepat, maka tukarguling tidak diperbolehkan.

Kasus tukar guling ini sudah sampai ke tangan Departemen Agama, namun belum mendapat persetujuan dari Menteri Agama. Proses pemindahan makam menuai protes keras dari para keluarga ahli waris makam karena persetujuan dari Menteri Agama perihal tukar guling ini belum ada.⁹

4. Wakaf Masjid Darussalam, Kuningan, Jakarta

Tukarguling wakaf tanah masjid Darussalam yang terletak di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, menuai protes warga. Warga tidak setuju tukarguling tanah masjid tersebut dengan sebidang tanah di RW 04 Jalan Raya Pedurenan Jakarta Selatan. Keberatan warga karena saat ini di RW 04 sudah ada lima buah masjid dan lima buah mushalla. Sedangkan warga tetap menginginkan ada masjid di wilayah mereka. Namun keberatan warga tidak ditanggapi oleh Walikota dan perusahaan pengembang yang memindahkan masjid. Menurut warga, masjid yang baru (masjid pindahan) itu disinyalir juga dibangun secara sembunyi-sembunyi.¹⁰

⁹“SengketaTanahPetogoganMasihMenggantung”<http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2007/08/23/brk,20070823-106153,id.html>,(diakses pada 10 Juli 2011),1.

¹⁰“TukarGulingMasjidDiprotesWarga”<http://www.tempointeraktif.com/hg/Jakarta/2005/03/18/brk,20050318-24,id.html>,(diakses pada 10 Juli 2011),1.

5. Tanah Wakaf IAIN Sunan Ampel Surabaya

Pemerintah kota Surabaya berencana melakukan pembangunan Frontage Road yang akan memakan tanah wakaf milik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surabaya. Pemkot Surabaya meminta IAIN untuk membebaskan tanah seluas 4.635 m² untuk kepentingan jalan dimaksud. Pihak IAIN Surabaya keberatan melepaskan tanah wakaf tersebut dengan beberapa pertimbangan. Pertama menurut rektornya, tanah ini adalah tanah wakaf untuk pendidikan dan IAIN ingin tetap menjalankan amanah wakaf tersebut. Kedua, IAIN tidak mau mendapat ganti rugi berupa uang karena dikhawatirkan uang itu akan masuk ke kas negara dan akan banyak berkurang sehingga yang diterima IAIN sedikit. Alasan ketiga, IAIN menghendaki sistem tukarguling dimana pemkot menyediakan lahan pengganti di sekitar tempat yang sama dengan alasan tanah kampus IAIN sangat terbatas. Sedangkan pihak pemkot bertahan untuk mengganti lahan dengan uang karena kesulitan mendapatkan lahan di kota Surabaya. Saat ini proses pelepasan tanah ini masih menunggu hasil negosiasi Departemen Agama dan Departemen Keuangan dan belum mendapatkan jalan keluar.¹¹

6. Tanah Makam Mbah Priok

Kerusuhan terjadi di Koja yang berawal dari adanya kasus tukarguling makam Makam Habib Hasan Al Haddad atau yang sering disebut sebagai Mbah Priok. Tanah makam ini awalnya adalah tanah pribadi keluarga Al-Attos

¹¹Moch.Solehudin,"Wakaf dan Kendala Frontage Road di IAIN", <http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=117602>,(diakses pada 10 Juli 2011),1.

yang dijadikan pemakaman wakaf keluarga Al-Attos. Namun tanah seluas 5,4 hektar ini juga dipakai untuk memakamkan warga sekitar, sehingga keluarga Al-Attos menyerahkan pengelolaan makam ini kepada Pemerintah Kolonial Belanda ketika itu. Kemudian pemakaman ini dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta dan lebih sering disebut sebagai TPU Dobo. Makam Mbah Priok aslinya ada di Pondok Duyung, dan kemudian dipindahkan ke TPU Dobo ini. Pada tahun 1993 terjadi tukarguling lahan TPU Dobo ini yang dilakukan oleh Pemerintah DKI dengan lahan dari PT Pelindo II yang ada di Semper. Karenanya pada tahun 1997 seluruh kerangka jasad yang ada di TPU Dobo termasuk makam Mbah Priok dan keluarga Al-Attos dipindahkan ke Semper dan pemakaman-pemakaman lain.

Namun tahun 1999 bekas makam Mbah Priok dibangun kembali layaknya pusara makam oleh Habib Ali Zaenal Abidin dan Habib Abdullah Sting yang mengaku sebagai ahli waris mbah Priok dan juga ahli waris dari tanah tersebut. Pemerintah DKI mencoba melakukan penggusuran area, dengan tetap mempertahankan situs makam mbah priok sebagai cagar budaya. Namun oleh banyak kalangan, tukarguling yang dulu dilakukan oleh pemerintah DKI dianggap tidak sah karena status pemda hanyalah pengelola. Selain itu pihak ahli waris keluarga mengaku memiliki sertifikat atas bidang makam tersebut dan menurut mereka makam Mbah Priok belum dipindahkan. Karena itu upaya penggusuran mendapat penentangan keras oleh ahli waris yang juga melibatkan masyarakat termasuk organisasi kedaerahan dan keIslaman.

Sehingga sempat terjadi bentrok masa antara polisi pamong praja dan masyarakat pada tanggal 14 April 2010 yang mengakibatkan korban jiwa.¹²

Dari keenam contoh kasus tersebut, ada keterkaitan antara tanah wakaf, tukar guling, dan pemerintah atau pihak swasta.

Dalam Undang-Undang no.41 tahun 2004 tentang wakaf, terdapat pasal yang membahas mengenai perubahan fungsi harta benda wakaf (pasal 41 ayat 1), dan tentunya jika terpaksa harus ditukar atau diubah statusnya, harus dilakukan setelah terpenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Dan dari contoh kasus di atas, tidak sedikit pula yang menentang perubahan status harta benda wakaf dengan dalih tidak diperbolehkan dalam agama.

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perubahan status harta benda wakaf dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 ditinjau dari fiqih Empat Madzhab

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan yaitu bagaimana perubahan status harta benda wakaf dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 ditinjau dari hukum Islam (fiqih) Empat Madzhab.

¹²“Ribuan Orang Tolak Pembongkaran Makam Mbah Priok”, <http://www.fiqhislam.com/agenda-muslim/islam-indonesia/11870-ribuan-orang-tolak-pembongkaran-makam-mbah-priok.html>, (diakses pada 10 Juli 2011),1.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka terdapat tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu untuk mengetahui landasan perubahan status harta benda wakaf dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis adalah untuk dijadikan informasi yang berharga bagi pengkaji hukum Islam khususnya dan masyarakat umumnya. Disamping itu juga sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran untuk pengembangan perangkat sistem hukum tentang tanah wakaf.

E. Metode Penelitian

Dalam upaya menghasilkan suatu karya ilmiah, maka perlu menggunakan pendekatan yang tepat dan sistematis. Agar penulisan dalam suatu pembahasan dapat terarah dan mengena pada permasalahan. Sebagai pegangannya dalam penulisan ini peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu

:

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* yaitu¹³ suatu penelitian yang datanya diambil dari bahan-bahan tertulis khususnya berupa teori-teori yang berhubungan dengan apa yang diteliti. Maka penelitian ini juga dikategorikan sebagai penelitian pustaka atau literatur, yaitu sebuah penelitian yang dititikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat dalam ruang perpustakaan maupun di luar perpustakaan, misalnya buku-buku, majalah, dokumentasi, dan lain sebagainya.¹⁴

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menghasilkan data yakni data yang tidak berbentuk angka atau tidak dapat diangkakan, sebab dalam menganalisis menggunakan kata-kata.¹⁵

Sedangkan sifat penelitian ini bersifat deskripsi analitis,¹⁶ yakni menggambarkan secara umum obyek yang akan diteliti. Penulis mencoba menggambarkan perubahan status harta benda wakaf yang terdapat dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, kemudian sebagai pisau analisisnya adalah hukum Islam, yaitu al-Qur'an, al-Hadits, pendapat para ulama empat madzhab

¹³ Tatang M. Amin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: CV Rajawali, 1986), hal. 135

¹⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset*, (Bandung: Bandar Maju 1990), hal. 33

¹⁵ Sapari Imam Asyari, *Suatu Petunjuk Praktis Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), hal. 31

¹⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hal. 48

3. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat terkait dengan data yang diperlukan. Sumber data dalam suatu penelitian yaitu dari mana data-data penelitian itu diperoleh.¹⁷ Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi :

a) Data Primer

Data-data yang diperoleh dari sumber pertama.¹⁸ Dalam hal ini yang menjadi data primer yaitu Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf

b) Data Sekunder

Bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer¹⁹, dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku tentang perwakafan, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan tema dalam penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam menganalisa data, maka metode yang digunakan dalam mengumpulkan data oleh peneliti adalah menggunakan dokumentasi yang berupa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 133.

¹⁸*Ibid*, 114.

¹⁹Amiruddin, Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 45.

5. Teknik Pengolahan Data

Sebagaimana penelitian pada umumnya, metode pengolahan data yang peneliti gunakan adalah:

a. Tahap *editing*, yakni memeriksa kembali terhadap data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan huruf dan kata, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian makna, keterkaitan antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya, dan sebagainya.²⁰ Tahap ini bertujuan untuk memastikan data tersebut sudah baik dan mudah dipahami.

b. Tahap klasifikasi,²¹ yakni mengolah data yang telah diperoleh dengan jalan memilah-milah data yang berhubungan dengan perubahan status harta benda wakaf, dengan tujuan agar lebih mempermudah dalam melakukan pembacaan dan penelaahan data.

c. Tahap Verifikasi,²² dengan jalan memeriksa kembali data yang telah diperoleh dengan tujuan agar validitas penelitian bisa terjamin.

d. Tahap Analisis (*Analizing*),²³ Agar data yang telah diperoleh dapat lebih mudah dipahami, maka langkah berikutnya yang harus peneliti lakukan adalah menganalisis UU No.41 tahun 2004 mengenai perubahan status harta benda wakaf dalam tinjauan hukum Islam (Fiqh) Empat Madzhab.

²⁰Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 264.

²¹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2003),126.

²²Ibid

²³Ibid

e. Kesimpulan (*Concluding*). Tahap ini merupakan tahap paling akhir, yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk menemukan sebuah jawaban atas kegelisahan dalam memahami esensi yang tersirat dalam latar belakang.²⁴

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis yang penulis gunakan adalah *content analysis* (kajian isi). Menurut Holsti, *content analysis* (kajian isi) adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara obyektif dan sistematis. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Krippendorff,²⁵ yaitu *content analysis* (kajian isi) adalah teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan shahih dari data atas dasar konteksnya.

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa metode ini bisa digunakan untuk menarik kesimpulan isi sebuah Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dengan ditinjau dari hukum Islam melalui al-qur'an, hadits, pendapat para ulama mazhab, yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas khususnya mengenai perubahan status harta benda wakaf.

7. Penelitian Terdahulu

Mengingat pentingnya posisi wakaf dalam kehidupan bermasyarakat, maka tidak heran banyak karya-karya ilmiah yang membahas seputar masalah

²⁴ Ibid,127

²⁵ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian, suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal.14

wakaf. Akan tetapi, karya tulis yang secara khusus membahas tentang perubahan status harta benda wakaf dalam pandangan Ulama' Empat Madzhab dikaitkan dengan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sejauh pengamatan penyusun belum ditemukan.

Buku *Pengantar Perwakafan di Indonesia; Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya* karya Juhaya S. Praja,²⁶ dan buku *Hukum Perwakafan di Indonesia* karya Suparman Usman²⁷, kedua buku ini membahas masalah perwakafan dalam teori dan praktek, tapi kurang menyentuh aspek tentang pandangan ulama mazhab dan lebih banyak berbicara mengenai historisitas Undang-Undang perwakafan di Indonesia serta kasus-kasus perwakafan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adat.

Abdurrahman²⁸, membahas *masalah* perubahan status harta benda wakaf dalam bukunya yang berjudul *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Akan tetapi, hanya dikaitkan dengan PP. No. 28 tahun 1977 dan buku ketiga KHI tentang hukum perwakafan. Sedangkan dalam skripsi yang ditulis oleh Eka Suriansyah, mahasiswa jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Malang pada tahun 2004 dengan judul “ Perwakafan Dalam Madzhab Syafi'i dan Perwakafan Dalam KHI Perspektif Madzhab Syafi'i ”, menjelaskan tentang signifikansi perwakafan dalam KHI perspektif Madzhab Syafi'i. Dan skripsi yang ditulis oleh Dian Faiqotul Himah, , mahasiswa jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah

²⁶ Juhaya S. Praja, *Pengantar Perwakafan di Indonesia; Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, cet. Ke-1, (Bandung: Yayasan Piara, 1995)

²⁷ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, cet. 1, (Menara: Dar al-Ulum Press, 1997)

²⁸ H. Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, cet. ke-4, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994).

Fakultas Syari'ah UIN Malang pada tahun 2010 dengan judul “ Wakaf Wasiat Dalam Tinjauan Islam”, membahas wakaf wasiat dalam UU. No. 41 Tahun 2004 ditinjau dari hukum Islam.

Dalam penelitian ini, penyusun ingin menitikberatkan dalam masalah perubahan status harta benda wakaf dalam Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, menurut hukum Islam (pendapat ‘Ulama’ Empat Madzhab). Disinilah letak perbedaan penelitian yang dikaji oleh penyusun dalam skripsi ini dengan karya-karya lainnya.

8. Sistematika Pembahasan

Agar diperoleh pembahasan yang terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I, merupakan bagian yang berisi tentang pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah yang diangkat dalam penelitian ini, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian serta Manfaat Penelitian, dan Metode Penelitian yang meliputi Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian, Sumber Kajian Hukum, Metode Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data, Metode Analisis Data dan Penelitian Terdahulu; dan Sistematika Pembahasan.

BAB II, berisikan tentang bahan yang akan dianalisis, yakni deskripsi umum tentang Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, meliputi: Dasar Pemikiran Lahirnya Undang-Undang; Proses Penyusunan Undang-Undang; isi serta susunan Undang-Undang dan tujuan dari pembentukan

Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf; Peraturan Wakaf setelah berlakunya UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf; Tujuan Pembentukan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Gambaran umum Wakaf menurut UU. No. 41 tahun 2004, dan perubahan fungsi harta benda wakaf dalam UU. No. 41 tahun 2004

BAB III, setelah mengetahui tentang wakaf dalam UU. No. 41 Tahun 2004, pembahasan berikutnya berisikan tentang penyajian pendapat 'Ulama' Empat Madzhab tentang wakaf yang terdiri dari sub bab antara lain: definisi wakaf, dasar hukum wakaf, rukun wakaf, syarat wakaf, dan terakhir pendapat 'Ulama' Empat Madzhab mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagai pisau analisisnya.

BAB IV, setelah mengetahui tentang perubahan status dalam UU. No. 41 Tahun 2004, dan Pendapat 'Ulama' Empat Madzhab mengenai Perubahan status wakaf, kemudian penulis akan menganalisa UU. No. 41 Tahun 2004 dengan Pendapat 'ulama' Empat Madzhab sebagai pisau analisa.

BAB V, sebagai penutup dari skripsi ini penulis mencoba mengambil kesimpulan yang merupakan inti sari pembahasan, kemudian ditambah dengan saran-saran dimaksudkan untuk melengkapi apa yang dirasa kurang dengan masalah yang penulis bahas.